



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional /  
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

**SALINAN**

**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL  
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/06/2010**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI  
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa sebagai salah satu dari 189 negara yang menandatangani Deklarasi Millenium pada bulan September 2000, Indonesia telah bekerja secara konsisten selama dasawarsa terakhir untuk mencapai target-target sesuai dengan Tujuan Pembangunan Millenium (MDGs);
- b. bahwa pemerintah Indonesia terus berupaya untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dan menurunkan kemiskinan pada dasarnya telah sejalan dengan komitmen pencapaian MDGs tersebut.;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah;
- d. bahwa pejabat dan pegawai yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 156, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5075);
2. Keputusan Presiden Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4212) sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Nomor 72 Tahun 2004 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4418);
3. Peraturan ...

3. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2007 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 004/M.PPN/09/2007 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) kegiatan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER.003/M.PPN/09/2008;
6. Peraturan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor PER. 005/M.PPN/10/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

Memerhatikan: Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2010 tentang Program Pembangunan yang Berkeadilan.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH.**

**PERTAMA** : Membentuk Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi Percepatan Pencapaian Tujuan MDGs di Daerah untuk selanjutnya disebut Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan ini.

**KEDUA** : Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi terdiri atas Tim Pengarah, dan Tim Teknis yang terdiri dari Ketua, Sekretaris, dan Anggota.

**KETIGA** : Tim Pengarah bertugas :

- a. memberikan arahan dalam pelaksanaan koordinasi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- b. memberikan arahan dan masukan kepada tim teknis mengenai substansi penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;

c. memberikan ...

- c. memberikan arahan mengenai kebijakan yang diharapkan dalam menyusun rekomendasi untuk penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- d. menyampaikan laporan kegiatan penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs kepada Menteri PPN/Kepala Bappenas.

KEEMPAT : Tim Teknis bertugas :

- a. bertanggung jawab terhadap kegiatan penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- b. membuat jadwal dan rencana kerja kegiatan Tim Teknis sesuai dengan bidang tugasnya;
- c. menyusun pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan sistematika dan substansi yang diarahkan oleh Tim Pengarah;
- d. melakukan pencarian, pengumpulan bahan, data dan informasi yang dibutuhkan termasuk melakukan studi kepustakaan dan wawancara kepada pihak terkait dalam rangka penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- e. melakukan analisa situasi perkembangan pencapaian MDGs dan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs;
- f. melakukan identifikasi faktor-faktor penentu pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs sesuai dengan bidang tugasnya;
- g. menyusun laporan akhir penyusunan pedoman rencana aksi percepatan pencapaian MDGs.

KELIMA : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Penyusunan Pedoman Rencana Aksi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian PPN/Bappenas Tahun Anggaran 2010.

KEENAM ...

KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Juni 2010

MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/  
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,

ttt

ARMIDA S. ALISJAHBANA

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,



Delthy S. Simatupang

SALINAN  
LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PPN/ KEPALA BAPPENAS  
NOMOR KEP.50/M.PPN/HK/06/2010  
TANGGAL 1 JUNI 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
PENYUSUNAN PEDOMAN RENCANA AKSI  
PERCEPATAN PENCAPAIAN TUJUAN MDGs DI DAERAH

- A. PENANGGUNG JAWAB : Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- B. TIM PENGARAH
- a. Ketua : Wakil Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Wakil Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional.
- b. Sekretaris : Deputi Bidang Sumber Daya Manusia dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- c. Anggota :
1. Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan dan Usaha Kecil dan Menengah, Kementerian PPN/Bappenas;
  2. Deputi Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
  3. Deputi Bidang Pendanaan Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  4. Deputi Bidang Sarana dan Prasarana, Kementerian PPN/Bappenas;
  5. Deputi Bidang Ekonomi, Kementerian PPN/Bappenas;
  6. Deputi Bidang Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan, Kementerian PPN/Bappenas;
  7. Deputi Bidang Pengembangan Regional dan Otonomi Daerah, Kementerian PPN/Bappenas;
  8. Deputi Bidang Evaluasi Kinerja Pembangunan, Kementerian PPN/Bappenas;
  9. Deputi Sekretaris Wakil Presiden Bidang Kesejahteraan Rakyat;
  10. Deputi Bidang Statistik Sosial, BPS;
  11. Kepala Badan Ketahanan Pangan, Kementerian Pertanian;